

LETTER OF ACCEPTANCE

Metro, 31 Juli 2025

Nomor : 01/01/031/FKR/UMALA/LPM/VII/2025
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Artikel Layak Terbit

Kepada Yth.
Adelin Hakim, Abdul Manan, Jailani Jailani, Nufiar Nufiar

Di
Tempat

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang diajukan ke redaksi Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya dengan judul:

'Urf Review of The Prohibition of Kerje Sara Urangon Belah Hakim in Gayo Society

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak/Ibu layak dimuat oleh Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya (**Terakreditasi Sinta 2 SK Dirjen Dikti Ristek No: 72/E/KPT/2024**) **Vol. 10 No. 2 Desember 2025**

Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr, Wb

Metro, 31 Juli 2025
Editor in Chief

(Dr. Muhamad Agus Mushodiq, M.Hum)

TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN KERJE SARA URANG PADA BELAH HAKIM DALAM MASYARAKAT GAYO**Adelin Hakim^{1*}, Abdul Manan², Jailani Jailani³, Nufiar Nufiar⁴, Khairiah Syahabuddin⁵.**¹ Students of the Master of Islamic Studies Program, Concentration in Modern Fiqh, Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia.² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia and a Research fellow at Faculty of Islamic Contemporary Studies of Sultan Zainal Abidin University (UniSZA), Terengganu, Malaysia^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.* e-mail: 231009017@student.ar-raniry.ac.id**Abstract**

Larangan *kerje sara urang* dalam masyarakat Gayo, khususnya pada *Belah Hakim*, merupakan manifestasi hukum adat yang melarang pernikahan antar sesama anggota *belah* sebagai upaya menjaga kemurnian garis keturunan dan harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dasar dan keabsahan larangan tersebut dalam pandangan ‘urf sebagai bagian dari hukum Islam, sekaligus menilai dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hak individu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan perpaduan antara studi normatif terhadap dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta tokoh agama di *belah Hakim*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun larangan dilandasi semangat menjaga tatanan sosial, Namun, implementasinya menimbulkan problematika teologis dan sosial, seperti, pengucilan, serta terputusnya hubungan kekeluargaan dalam *belah*. Dari tinjauan ‘urf, larangan ini termasuk dalam kategori ‘*urf fāsīd* karena tidak memenuhi syarat kemaslahatan syar‘i dan bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum adat menjadi urgensi yakni dengan cara meninjau ulang sistem kekerabatan, memisahkan nilai adat yang esensial dari yang eksekutif, serta membangun titik temu antara hukum adat dan prinsip hukum Islam. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dan kontekstual dalam membingkai ulang relasi antara tradisi lokal dan norma-norma syariat.

Article HistoryVol. 10 No. 2
Desember 2025**Keywords:***Kerje sara urang*;
parak;
‘urf;
belah Hakim;
Gayo Society.

© 2023 Adelin Hakim, Abdul Mannan, Jailani, Nufiar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION:-

Adat memainkan peran penting dalam mengatur perilaku, menetapkan kewajiban, dan menjaga keharmonisan antar anggota masyarakat. Penerapan adat mencerminkan identitas kolektif serta cara masyarakat mempertahankan tatanan sosial yang sudah berlangsung secara turun-temurun menjadi

bahasa manusia. hukum adat di Indonesia dan khususnya di Aceh telah ada dan berlaku sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam, atau bahkan jauh sebelum zaman itu, dan terus eksis hingga saat ini (Rizki 2020).

Sama hanya dengan masyarakat Gayo aturan adat berdasarkan prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Gayo yaitu: *Turun ni edet Ari Putemerhum*, *Turun ni Hukum Ari Cik Serule*, norma adat turun dari masyarakat Gayo sendiri, sedangkan norma agama dibuat melalui tokoh agama dan pemimpin (Ali 1985). Salah satu hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Gayo adalah Sistem perkawinan Eksogami yaitu *Belah* (Ibrahim and AR Hakim 2010), atau Marga Yang tidak memperbolehkan menikah satu marga atau satu garis keturunan yang sama dalam satu *belah* (Auni et al. 2022). dalam ilmu antropologi larangan pernikahan sesama klan dikenal dengan pernikahan secara eksogami. (Nurmansyah 2019). Dalam masyarakat Gayo pernikahan secara eksogami atau larangan pernikahan sesama *belah* dikenal dengan larangan *Kerje sara urang* (Ungel 2017) Yang mempunyai arti, *Kerje* adalah menikah *sara* adalah satu, dan *urang* yang berarti *belah* atau klan (Irwandi 2025b). Jadi, *kerje sara urang* berarti menikah satu kampung atau klan. (Rakyat News, 2024)

Dalam sistem hukum adat, Suku Gayo sangat melarang terjadinya proses eksogami karena satu klan masih dianggap satu keturunan, *sara kekemêlen* (memiliki sara malu yang sama) hal ini didasari Karena pada suku Gayo sistem kekerabatan masihlah sangat erat dan dianggap hal paling penting yang harus dijaga dengan baik. Minsalnya *belah* yang hingga kini masih secara konsisten mempertahankan larangan adat *kerje sara urang* adalah *belah* Hakim. *Belah* Hakim setidaknya mendiami sebelas desa yang tersebar di tiga kabupaten utama di dataran tinggi Gayo, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Berdasarkan Keputusan adat *belah* Hakim memutuskan setiap orang Hakim yang melakukan pernikahan dengan sesama orang Hakim, baik yang berdomisili di desa-desa *Belah* Hakim maupun di luar wilayah tersebut, akan dikenakan sanksi adat berupa *parak* atau pengasingan selama enam bulan (A. Arita 2015) Setelah menjalani masa pengasingan, pelanggar baru dapat kembali ke lingkungan *belah* Hakim setelah membayar denda adat berupa seekor kerbau berusia dua tahun. (Ependi 2025). Alasan *belah* Hakim masih tetap mempertahankan adat ini karena mereka meyakini apabila terjadi *kerje sara urang* berpotensi menurunkan kualitas kesehatan keturunan karena di anggap menikah masih satu keturunan, dan apabila hukum adat ini tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan mendapatkan bala berupa kutukan dari para leluhur mereka yang dapat merugikan semua orang. (Nasrun 2025)

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat tidak serta-merta harus dihapuskan, karena penghapusan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan bagi umat. Prinsip syariat menegaskan bahwa agama tidak diturunkan untuk memberatkan hamba-Nya. Namun demikian, tidak semua tradisi atau *'urf* dapat dijadikan dasar hukum. *'Urf* hanya dapat diterima apabila memenuhi kriteria syar'i dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma para ulama, maupun prinsip-prinsip keadilan Islam (Idrus 2021). Oleh karena itu, tradisi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat seperti larangan *kerje sara urang* harus diuji kelayakannya: apakah benar-benar masih memberikan manfaat bagi *belah* hakim dan sejalan sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ansori, Dahlan, and Ishaq 2025).

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab larangan *kerje sara urang* berada pada persimpangan antara adat dan syariat. Di satu sisi, adat ini diyakini berperan penting menjaga keharmonisan sosial, memperkuat identitas kolektif, serta melindungi kualitas keturunan. Namun di sisi lain, jika aturan tersebut tidak memiliki dasar syar'i yang kokoh, maka berpotensi

menimbulkan problem hukum dan sosial, seperti benturan antara hak individu untuk menikah dengan kewajiban kolektif menjaga adat. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat persoalan penting: Pertama, Bagaimana larangan *kerje sara urang* diterapkan pada *belah* Hakim?; Kedua, Mengapa *belah* Hakim masih mempertahankan adat larangan *kerje sara urang*, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat? Ketiga, Bagaimana tinjauan 'urf terhadap larangan *kerje sara urang* pada *belah* hakim?.

Penelitian ini juga mencoba menjawab pertanyaan apakah larangan tersebut masih relevan untuk di pertahankan serta memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menjadi penghambat dalam dinamika sosial dan hukum saat ini. sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan dialektis antara hukum adat, hukum Islam. dengan pendekatan teoretis yang lebih komprehensif dan berbasis pada realitas sosial masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah khususnya pada *belah* Hakim kembangkan serta tambahkan kerelevanan adat ini serta tinjauan urf

Kajian mengenai larangan perkawinan adat telah banyak dilakukan, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Seperti membahas larangan *kerje sara urang* dari perspektif hukum Islam (Rahmayanti 2024). Sementara (Yustim 2022). menekankan aspek budaya dan identitas sosial. (Surya dan Basri 2019) menyoroti eksistensi sanksi adat *jeret naru* di Aceh Tengah, sedangkan (Caesar 2019) mengkaji praktik perkawinan eksogami masyarakat Gayo secara deskriptif. Dan (Lubis 2015) meneliti praktik perkawinan satu marga dalam adat Mandailing dengan pendekatan hukum Islam, menunjukkan adanya pola serupa pada etnis lain. Berbeda dari penelitian sebelumnya, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena lapangan, tetapi juga menempatkan larangan *kerje sara urang* pada *Belah* Hakim sebagai objek analisis normatif-evaluatif melalui perspektif 'urf. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru berupa kerangka integratif yang menghubungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus kritis terhadap keberlakuan larangan adat tersebut di masyarakat Gayo.

METHODS:-

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif terhadap hukum adat dengan observasi langsung terhadap praktik lapangan, sehingga memungkinkan peneliti memahami hubungan antara aturan adat, realitas sosial, dan ajaran Islam. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang dihuni oleh *Belah* Hakim, yaitu di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, dengan fokus utama pada desa-desa seperti Hakim Takengon, Hakim Wih Ilang, dan Hakim Bale Bujang. dan Hakim Dedamar karena *Belah* Hakim masih secara konsisten menerapkan larangan *kerje sara urang* dan menjatuhkan sanksi adat *parak* terhadap pelanggarnya. Penelitian berlangsung selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2025, dengan kunjungan lapangan intensif untuk memastikan data kedalaman.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap larangan *kerje sara urang*. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, termasuk majlis adat gayo, anggota *sarak opat* tokoh agama (ulama), serta individu yang pernah melanggar larangan *kerje sara urang*. Wawancara bertujuan untuk memahami alasan *Belah* Hakim mempertahankan larangan ini, penerapan proses sanksi *parak*, serta pengalaman pribadi pelanggar dalam menghadapi pengucilan dan tekanan sosial. Data sekunder diperoleh dari dokumen keputusan adat *Belah* Hakim tahun 2015, yang menjadi dasar hukum penerapan sanksi *parak* serta

catatan lisan, naskah tradisi, dan foto dokumentasi (Manan 2021). yang diakses melalui arsip tokoh adat dan hasil wawancara. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan literatur terkait hukum adat Gayo, 'urf dalam ushul fiqh, dan kajian tentang perkawinan eksogami untuk memperkaya analisis konteks. Analisis data kualitatif didasarkan pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, kondensasi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan (Salmona and Kaczynski 2024). Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber informasi (Donkoh and Mensah 2023).

RESULTS AND DISCUSSION:-

Sejarah Larangan Kerje Sara Urang pada Belah Hakim

Suku Gayo adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah tengah Provinsi Aceh. Kawasan tempat tinggal suku ini berada di wilayah pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan, terletak di bagian paling utara Pulau Sumatera (Sukiman 2020b). Mereka mayoritas tinggal di Dataran Tinggi Gayo, yang mencakup Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Selain itu, populasi suku Gayo juga cukup signifikan di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Kotacane, serta terdapat sebagian kecil yang bermukim di daerah Lokop, Aceh Timur (Iswanto and Haikal 2019).

Dalam masyarakat Gayo, sistem kekerabatan sangat kental. Hubungan persaudaraan dianggap sebagai hal paling penting yang harus dijaga dengan baik. Meskipun tidak memiliki ikatan darah, jika seseorang tinggal bersama dalam satu wilayah, maka mereka dianggap sebagai saudara. Bagi suku Gayo, satu kelompok berarti satu keluarga. Sama seperti di daerah Karo dan Tapanuli yang memiliki sistem marga, di daerah Gayo juga terdapat sistem serupa yang disebut *belah*. *belah* merujuk pada klen atau marga, yaitu kelompok kekerabatan yang lebih besar dari keluarga inti (*sara ine*) dan keluarga luas (*sara dapur*) Namun lebih kecil dari suku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aman Pinan, *Belah* Adalah kelompok orang yang bergabung dalam satu ikatan yang berasal dari satu keturunan atau senasib sepenanggungan atau karena diakui/ diterima sebagai anggota suatu kelompok. Dalam satu kelompok *belah* ini, semua anggotanya mengikat diri pada sistem nilai atau norma yang mereka sepakati secara turun temurun, yang digunakan sebagai aturan dalam kehidupan sehari-hari. (Ibrahim & AR Hakim, 2010) Para anggota dari satu *belah* meyakini bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama, saling mengenal satu sama lain, dan tetap menjalin hubungan erat, khususnya dalam pelaksanaan berbagai upacara adat. Suku Gayo terbagi menjadi beberapa *belah*, antara lain *Belah Cebero*, *Munte*, *Linge*, *Melala*, *Tebe*, *Bukit*, *Bale*, *Meluem*, *Gunung*, *Hakim*, dan sebagainya. (Ruawaida 2025).

Belah Hakim adalah salah satu *belah* yang ada di dataran tinggi *tanoh* Gayo, menurut Yusradi Usman al Gayoni, setelah beliau melakukan penelitaian beliau Memaparkan bahwa *belah Hakim* awalnya berasal dari Peparik Dekat, Gayo Lues, yang kemudian berpindah ke Hakim Tenamak, Isaq dan kemudian bermigrasi ke Hakim Bale Bujang yang gelombang pertama dibawah oleh Merah Cut pada sekitaran tahun 1883 karena pada masa itu terjadi fenomena alam di mana langit gelap yang diduga akibat meletusnya gunung Krakatau. (Al-Gayoni 2025).

Saat ini, *belah Hakim* diketahui telah mencatat setidaknya 11 desa yang tersebar di tiga kabupaten utama, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. *Belah Hakim* telah berkembang menjadi sekitar 11 desa, antara lain: Desa Hakim Wih Ilang, Hakim Dedamar, Hakim Takengon, Reje Hakim Cik Bintang, Hakim Tanamak Isaq, Hakim Mengaya, Hakim Leme Gayo Lues, Hakim Tunggul Naru, Hakim Remang Ketike Jaya, dan Hakim Putri Pintu. Penyebaran ini tidak hanya menunjukkan proses adaptasi dan perkembangan organisasi dari generasi ke generasi, tetapi juga menegaskan peran *Belah Hakim* sebagai salah satu pilar penting dalam struktur sosial masyarakat

Gayo. Meskipun terjadi penyebaran geografis, ikatan emosional dan sosial antar sesama anggota tetap terpelihara melalui tradisi adat, silaturahmi, dan berbagai kegiatan kolektif yang menjadi sarana penguatan Saat ini,

Atas dasar sistem kekerabatan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Gayo inilah, sehingga lahirlah sebuah norma adat yang dikenal dengan larangan *kerje sara urang*, *Sara Urang* menurut bahasa Gayo sebagaimana dijelaskan Ibnu Hadjar Laut Tawar “*urang adalah, kelompok, komunitas, klen yang ada dalam masyarakat Gayo yang mendiami satu wilayah atau kampung, urang juga sering disebut dengan Belah atau Kuru. Lazimnya pada jaman dahulu secara turun temurun orang Gayo tinggal berkelompok mendiami satu kawasan yang sekarang disebut dengan kampung umumnya berasal dari sara (satu) urang, belah*” (Hajar, 2025). Ketentuan ini berasal dari kesepakatan yang dibuat oleh para leluhur pada masa lalu, khususnya oleh kelompok kecil yang pertama kali membuka lahan (*muger*) di suatu wilayah. Mengingat jumlah mereka yang masih terbatas, dibentuklah suatu perjanjian sosial yang dikenal dengan istilah *beloh sara loloten* (berangkat melalui satu jalur ke arah yang sama), *mowên sara tamunen* (menetap bersama dalam satu wilayah), serta *tulung beret bebantu* (bergotong royong dalam pekerjaan berat). Selain itu, mereka juga menginternalisasi nilai-nilai sosial seperti *sara sudere* (rasa persaudaraan) dan *sara kekemêlen* (memiliki rasa malu yang sama) sebagai pedoman hidup bersama. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menegaskan bahwa mereka telah menjadi satu keluarga besar, sehingga dilarang melakukan perkawinan antar sesama anggota kelompok, demi mencegah konflik internal atau perpecahan dalam komunitas tersebut(Rita 2025).

Perjanjian adat tersebut dirumuskan oleh struktur kepemimpinan adat yang disebut *sara kopat*. Dalam struktur Kerajaan Linge, terdapat empat *pasak* atau *belah* utama, yakni *pasak* Gading sebagai raja, *pasak* Kejurun sebagai tokoh adat, *pasak* Uning sebagai tokoh agama , dan *pasak* Lot sebagai rakyat. Masing-masing *pasak* memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang disebut *sarak opat*. (Gayo 2021). terdiri dari empat unsur utama: *reje* (pemimpin atau), *imem* (pemuka agama), *petue* (tokoh adat atau orang yang dituakan), dan rakyat (warga masyarakat). *Sarak opat* tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, tetapi juga bertugas melestarikan norma-norma sosial dan budaya, termasuk meneruskan ketentuan perkawinan yang diwariskan sebagai sumpah leluhur. Seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat yang semula berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Linge mengalami ekspansi ke berbagai daerah dalam rangka mencari penghidupan baru. Proses migrasi ini melahirkan kelompok-kelompok kekerabatan baru yang dikenal sebagai *belah* atau *urang*. (Al-Gayoni 2025). Meskipun telah tersebar ke berbagai wilayah, kelompok-kelompok ini tetap membawa serta aturan adat yang ditetapkan oleh *sarak opat* dari *belah* asal mereka. Salah satu aturan yang tetap dijaga dengan ketat adalah larangan *Kerje sara urang*,

karena sistem kekerabatan yang dianut bersifat eksogami, yaitu mengharuskan individu untuk menikah di luar kelompok *belah* mereka sendiri. Garis keturunan dalam masyarakat Gayo menunjukkan kekhasan dalam sistem kekerabatan yang ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dipilih, yaitu *juelen* (ango) dan *angkap*. Dalam sistem *juelen/ango*, garis keturunan dan keanggotaan *belah* mengikuti pihak ayah (patrilineal).(Santika and Eva 2023a). Di mana istri dan anak-anak masuk ke dalam *belah* suami. Sebaliknya, dalam sistem *angkap*, keturunan mengikuti pihak ibu (matrilineal) (Santika and Eva 2023b). Istilah *kawin juelen* digunakan oleh pihak perempuan, sementara pihak laki-laki menyebutnya *kawin angkap*. Setelah menikah, pasangan biasanya tinggal secara *patrilokal* (Hefni 2012), (disebut *juelen*) di rumah pihak suami, atau dalam beberapa kasus secara *matrilokal* (Ludfi and Fina 2024), (dikenal sebagai *angkap*) di rumah pihak istri. Pemilihan bentuk perkawinan ini tidak hanya menentukan status anak, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial budaya masyarakat

Gayo dalam mempertahankan identitas kekerabatan melalui sistem *belah* yang lentur namun bermakna dalam struktur sosialnya (Sukiman 2020a).

Praktek larangan *kerje sara urang* Pada *belah* Hakim

Dalam momentum silaturahmi seluruh *belah* Hakim yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, yang diselenggarakan di Hakim Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 29 September 2015. Dirumuskannya kembali mengenai hukum adat larangan *kerje sara urang* yang menghasilkan beberapa keputusan hukum adat di antaranya:

1. Orang Hakim yang berdomisili di luar desa Hakim apabila terjadi pernikahan antara keduanya maka tetap dikenakan hukum adat *parak*.
2. Setiap orang Hakim yang berdomisi di kampung di Hakim, Baik *angkap* ataupun *juelen* tetap diberlakukan hukum adat Apa bila melanggar.
3. Sangsi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum adat (*parak*) baru bisa ditebus selama 6 bulan
4. Apabila ada masyarakat Hakim yang melanggar adat (*parak*) dan belum menebus sangsi adat, kemudian bercerai tidak bisa Kembali ke kampung Hakim sebelum menebus hukum adat (Hukum *Parak*).
5. Apabila salah satu dari Masyarakat Hakim meninggal baik suami ataupun istri yang berasalh dari Hakim maka suami atau istri dapat menikah dengan orang Hakim tanpa terkena denda hukum adat terkecuali gulung tikar.

Hukum adat ini ditetapkan di Hakim Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 29 September 2015, Ketua *belah* Hakim, Dalam *Belah* Hakim, hukum adat *Parak* tetap diberlakukan meskipun warganya telah berdomisili di luar kampung Hakim. Artinya, jika dua orang yang berasal dari kampung Hakim menikah, meskipun tinggal di luar wilayah tersebut, mereka tetap dianggap sebagai subjek hukum adat. Hukum ini berlaku bagi siapa pun, baik yang merupakan warga asli (*juelen*) maupun warga pendatang (*angkap*), selama masih mengaku sebagai bagian dari masyarakat Hakim dan terikat oleh nilai-nilai adatnya. Dan apabila seseorang melanggar hukum adat *Parak*, maka ia akan dikenai sanksi adat. Sanksi tersebut harus ditebus dalam jangka waktu enam bulan. Jika tidak, maka pelanggar tidak memiliki hak untuk kembali ke kampung asal, bahkan setelah mengalami perceraian. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran adat bukan hanya bersifat personal, tetapi juga berdampak sosial.

Hukum adat tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan komunitas dan memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakannya di hadapan masyarakat adat. Namun, hukum adat *Parak* juga memberikan pengecualian dalam situasi tertentu. Jika salah satu pasangan (suami atau istri) meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggalkan dapat menikah lagi dengan orang dari masyarakat Hakim tanpa dikenai denda adat. Pengecualian ini tidak berlaku jika kasus tersebut termasuk dalam kondisi "gulung tikar", yang kemungkinan merujuk pada pelanggaran berat atau situasi tertentu yang tidak lazim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki keseimbangan antara penegakan norma dan toleransi terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat.

A. Arita, Selaku ketua adat *belah* Hakim menegaskan bahwa perumusan kembali hukum adat ini didasari oleh keprihatinan terhadap semakin lunturnya pemahaman dan penerapan hukum adat warisan leluhur. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk mempererat kembali jalinan kekerabatan di antara komunitas *belah* Hakim, meskipun mereka kini telah tersebar dan tidak lagi bermukim dalam satu wilayah yang sama Akan tetapi hukum adat ini harus tetap di terapkan guna untuk menjaga indentitas *belah* Hakim (Rita 2025). Konsep *belah* menurut beliau tidak hanya berfungsi dalam konteks perkawinan, tetapi juga dalam solidaritas sosial, pertahanan kehormatan kampung, serta

pemeliharaan nilai-nilai tradisional seperti *mowên sara tamunen* (tinggal bersama dalam satu tempat) dan *tulung berat berbantu* (gotong royong) (Rita 2025).

Alasan belah Hakim masih mempertahankan adat larang *kerje sara urang*

Hingga saat ini, masyarakat *belah* Hakim masih sangat mempertahankan aturan adat larangan *kerje sara urang*. Larangan ini tidak semata-mata didasarkan pada tradisi turun-temurun, melainkan merupakan bagian integral dari sistem sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan, stabilitas, dan kesinambungan kekerabatan dalam komunitas Gayo. Aturan ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas dalam satu *belah*, mencegah konflik internal, serta melestarikan nilai-nilai luhur leluhur yang telah menjadi identitas kolektif masyarakat. Dengan dipertahankannya larangan tersebut, masyarakat berharap agar warisan adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun tidak hilang tergerus zaman, sekaligus menjamin kelangsungan struktur sosial yang telah terbentuk selama ratusan tahun.

Kebertahanan adat larangan *kerje sara urang* dalam masyarakat *belah* Hakim bukanlah tanpa alasan. Ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar kuat mengapa aturan ini tetap dijaga dan dijalankan hingga sekarang. Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa *belah* Hakim masih sangat mempertahankan adat ini adalah:

1. Masyarakat *Belah* Hakim meyakini bahwa seluruh *belah* yang ada saat ini berasal dari satu garis keturunan yang sama, yakni dari leluhur yang sama *sara belah sara keturunen* (Najimuddin, 2025). Sehingga apabila terjadi *kerje sara urang* berpotensi menurunkan kualitas kesehatan keturunan. Dari perspektif genetika, pernikahan sedarah meningkatkan kemungkinan pewarisan sifat resesif yang dapat memicu kelainan fisik maupun gangguan kesehatan. Dalam jangka panjang, praktik ini berisiko menimbulkan daya tahan tubuh, mengurangi genetika, dan mempengaruhi kualitas generasi berikutnya. (Al-Gayoni, 2025) Keyakinan tersebut menjadi landasan bagi terbentuknya identitas kolektif masyarakat *Belah* Hakim sebagai satu rumpun kekerabatan atau klan yang utuh. pandangan tersebut tetap berada dijunjung tinggi dan menjadi acuan utama dalam menentukan batas-batas sosial, terutama yang berkaitan dengan larangan *Kerje sara urang* dalam satu *belah*. Keberlangsungan keyakinan ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai adat tetap memegang peranan sentral dalam menjaga kohesi sosial, melestarikan kemurnian garis keturunan, dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat Gayo.
2. Larangan *kerje sara urang* terus diterapkan karena bisa dijadikan sebagai *peger ni kampung* (pagar kampung) karena anggapan apabila *kerje sara urang* dapat menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat itu sendiri. Dan dapat menghilangkan rasa kekerabatan yang telah terjalin pada masyarakat, serta antisipasi perbuatan ini dilakukan *nume I lalah ni belang* (Najimuddin, 2025), (bukan di tengah lapangan) sehingga dengan adanya larangan ini seseorang tidak takut meninggalkan anaknya di dalam rumah ketika mereka pergi ke kebun untuk beberapa hari, karena satu sama lain saling menjaga seperti yang sering dituturkan orang Gayo *Beloh koro tareng tunah beloh heme tareng umah* (pergi kebau tinggal kubangan pergi manusia tinggal rumah) maka harus ada yang menjaga yang ditinggalkan sehingga larangan *kerje sara urang* ini diberlakukan kepada semua masyarakat kampung tersebut.
3. Masyarakat *belah* Hakim meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan adat, khususnya terkait perkawinan satu *belah* tanpa pelaksanaan sanksi adat *parak*, dapat mengundang malapetaka atau musibah. Keyakinan ini berakar dari *sumpah tetue Jemen*. (Rita, 2025), (sumpah nenek moyang) yang diwariskan secara turun-temurun yang apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan kena kutukan dari para leluhur mereka. Beberapa tokoh adat

menuturkan kisah nyata yang menguatkan keyakinan ini, salah satunya mengenai seorang anggota Belah Hakim yang menikahi pasangan dari belah yang sama tanpa melalui proses parak, karena pihak perempuan tidak mengakui asal-usulnya. Tak lama setelah pernikahan, yang bersangkutan mengalami kelumpuhan secara tiba-tiba (Nasrun, 2025). Terdapat pula kasus lain di mana seseorang meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas setelah melakukan perkawinan satu belah tanpa menjalani sanksi adat tersebut (Ependi, 2025).

4. Dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan agama. Dalam masyarakat gayo mengenal istilah *Syariat kin senuen, edet kin peger e*. (Irwandi, 2025a). (syariat ibarat tanaman, maka adat di jadikan pagarnya) untuk menjaga dari hal-hal yang dapat merusak syariat itu sendiri, oleh karena itu masyarakat Suku Gayo dikenal sangat teguh memegang nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai dan norma (Linge, 2023). Ketika syariat sudah memberikan batasan siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, dan siapa yang dilarang untuk di nikahi. dan syariat melarang terjadinya hal-hal yang mendekati zina. lalu adat larangan *kerje sara urang* muncul sebagai upaya untuk menjaga kemurnian pernikahan, karena bila dibenarkan menikah sara belah/sara urang maka akan sering terjadi perbuatan yang dilarang agama atau perbuatan yang mendekati kepada zina.(Ungel, 2024)

Dengan terus mempertahankan larangan *kerje sara urang*, masyarakat Belah Hakim beranggapan sedang menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai penting yang diwariskan oleh leluhur mereka. Larangan ini bukan hanya soal tradisi lama, melainkan cara untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap harmonis dan terhindar dari konflik internal. Adat dipahami bukan sebagai beban, tetapi sebagai pedoman hidup yang membentuk rasa saling menghormati, saling menjaga, dan membangun kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat(Rita, 2025).

Meskipun Larangan *kerje sara urang* sering kali menghadapi hambatan akibat penafsiran adat yang kaku dan tidak kontekstual. Banyak kalangan menilai praktik ini telah berubah dari wujud solidaritas sosial menjadi beban yang tidak adil, terutama ketika diberlakukan hukum adat *parak* diskriminatif atau tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat modern yang makin berkembang serta tantangan lainnya seperti migrasi penduduk yang masif, yang menyebabkan masyarakat dalam satu wilayah menjadi semakin beragam secara sosial, budaya, dan etnis yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan integrasi yang inklusif. Akan tetapi dengan tantang di atas belah Hakim masih tetap teguh dalam memegang adat istiadat menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal masih memiliki kekuatan besar. Mereka meyakini bahwa adat bukanlah penghalang kemajuan, justru menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang kuat, rukun, dan memiliki jati diri. Komitmen ini mencerminkan semangat untuk menjaga warisan budaya agar tidak punah, sekaligus membuktikan bahwa adat dapat hidup berdampingan dengan perubahan tanpa kehilangan makna aslinya (Rita, 2025).

Sanksi atas Pelanggaran larangan *Kerje Sara Urang* pada Belah Hakim

Sanksi *dene* (denda) ini dalam istilah adat Gayo merupakan uang pembersih *lantê* (pembersihan kampung) atas perbuatan para pelaku yang mana telah mengotori kampung tersebut atas perbuatan yang telah mereka lakukan (Surya and Basri 2020). Pelanggar hukum adat berkewajiban membersihkan atau membasuh *têtê* atau *lantê* (pembersihan kampung), Dan bagi mereka yang melanggar adat dan tetap menjalankan pernikahan *sara urang* disebut telah melanggar hukum adat yang berlaku dan akan mendapatkan sanksi adat yang paling berat adalah *jêrêt naru*. *Jêrêt naru* adalah istilah yang di gunakan untuk hukum adat bagi mereka yang melanggar larangan *Kerje sara Urang* yang mana hukum adat ini diberlakukan apabila menikah masih satu wali yang mana

para pelaku adat dapat dibunuh kedua-duanya di mana saja mereka ditemukan oleh masyarakat sekitar mayatnya dan dikubur dalam satu kuburan yang sama, *jêrêt* yang berarti 'kuburan', dan *naru* 'panjang' atau diusir selama-lamanya dan tidak boleh kembali ke *belah* I Asalnya. (Coubat 1984). dan yang sering diterapkan disebut *parak*. *Parak* merupakan bentuk sanksi adat berupa pengasingan individu atau pasangan ke wilayah lain sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma adat. Sanksi ini umumnya dijatuhkan kepada pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan melanggar ketentuan adat, khususnya larangan terkait kerje sara urang (perkawinan dengan sesama warga dalam satu kelompok *belah*). Dalam konteks ini, pelaku tidak lagi diakui sebagai bagian dari komunitas asalnya dan harus menjalani masa pengasingan dan lamanya masa pengasingan ditentukan oleh kesepakatan *Sara kopat* paling sebentar 3 bulan dan paling lama 2 tahun adat. (Rahmayanti et al. 2024)

Jika telah selesai masa pengasingan dan ketika ingin kembali ke *belah* asal maka harus diadakan perdamaian dengan anggota *belah* melalui pemberian denda adat. Dalam hal ini, pihak mempelai laki-laki bertanggung jawab menyediakan seekor kerbau, sedangkan pihak perempuan menyiapkan beras secukupnya, serta bumbu atau uang. *si rawan menyêdien sara koro sibanan mujangkat oros segenap diriê* (Efendi 2025). (pihak mempelai laki-laki menyediakan satu ekor kerbau pihak mempelai wanita menyediakan beras secukupnya) Adapun kayu bakar dan perlengkapan memasak disediakan oleh keluarga kedua *belah* pihak dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat kampung *renye I mai ku mersah I talu bêwênê masyarakan ken mangan morom* (Rita 2025). (Kemudian dibawa kemenasah dan diadakan makan bersama oleh semua anggota *belah*) sebagai bentuk permohonan maaf dan pemulihan hubungan sosial.

Apabila masa pengasingan belum selesai atau denda adat belum dipenuhi, maka pelanggar adat tetap dilarang kembali ke *belah* atau kampung asal, meskipun kerabatnya dilakukan *sinte morêp*.(pesta) Atau pun *Sinte matê* (kenduri meninggal) (Ruwaida 2025). Seperti yang di ungkap kan oleh R salah satu pelaku *kerje sara urang* “Bahkan untuk sekadar hadir dalam acara tersebut tidak diperkenankan *melibet pê atan kampung ni gere ngok* (Bahkan lewat pun jalan kampung ini tidak diperbolehkan) ” (R 2025). kehadiran mereka di dalam komunitas *belah* tidak diperkenankan hingga seluruh ketentuan adat benar-benar diselesaikan.

Di sisi lain, larangan tersebut juga menimbulkan dampak yang dapat dikategorikan sebagai negatif dalam konteks dinamika sosial kontemporer. Beberapa individu yang menjalin hubungan dengan sesama *belah* terpaksa menghadapi sanksi sosial hingga pengucilan (*parak*), yang tidak jarang menimbulkan konflik emosional, stigma, serta disintegrasi dalam *belah*. *I deret ni tarak I pangan supak, I deret nuwer I pangan kule* (di dalam *belah* dimakan sumpah, di luar sumpah dimakan harimau) Praktik ini dapat menciptakan tekanan psikologis karena dikucilkan serta sekeliling menganggap mereka telah melakukan Aib yang merusak kehormatan kampung. (R, 2024) dan menghambat kebebasan memilih pasangan hidup.(R, 2025). Tak jarang pula mereka yang memaksa kan diri untuk tetap menikah memilih jalan pintas Yaitu dengan melakukan hubungan di luar nikah sehingga prosesi pernikahan secara kerje nik. Kerje nik adalah perkawinan yang terjadi karenaseorang pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa ke rumah Imem kampung untuk dijadikan istrinya. (Chalid & Kasbi, 2021) Masyarakat juga masih mempercayai keberadaan kutukan yang diyakini muncul akibat pelanggaran hukum adat *parak*. Kepercayaan semacam ini berpotensi mengarah pada praktik syirik, karena mengandung unsur kepercayaan tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid dalam ajaran Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya sinkretisme antara tradisi lokal dan ajaran agama yang perlu mendapat perhatian dalam pendekatan keagamaan dan sosialisasi hukum adat.

Tinjaun Urf terhadap larangan kerje sara urang Pada belah Hakim

Dalam hukum Islam larangan menikah hanya berlaku untuk seseorang yang disebut mahram (Aisyah, 2025). Mahram adalah larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' (Rahman, 2006). Menurut Imam Ibnu Qudamah, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan (nasab), sebab persusuan (radā'ah) dan sebab pernikahan (muṣāharah) dalam syariat Islam (Qudāmah, 2011). Salah satu aspek krusial dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan adalah status perempuan yang akan dinikahi. Apabila perempuan tersebut termasuk dalam kategori yang diharamkan untuk dinikahi, maka pernikahan tersebut secara hukum tidak diperbolehkan. Sebaliknya, apabila ia tergolong perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum (Zuhri, 2024). Dan tidak terdapat larangan dalam syariat Islam yang secara eksplisit melarang perkawinan berdasarkan garis keturunan, baik dari pihak ibu maupun ayah, kecuali yang disebut mahram. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa larangan kerje sara belah dalam masyarakat adat, khususnya pada sistem kekerabatan matrilineal seperti di Gayo, bukanlah larangan syar'i, melainkan merupakan bentuk 'urf.

Dalam kajian Islam, adat disebut العادة atau العرف yang artinya adat atau kebiasaan. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf urf adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من فعل أو قول أو ترك ويسمى العادة.

Al- Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. (Khalaf 1986)

Zakiyuddin Sa'ban memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pengertian 'urf. Menurutnya

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعرفوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره

Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut (Sa'ban, 1968).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, *al- 'urf* atau adat dapat dipahami sebagai bentuk *ma 'ruf* yakni sesuatu yang dikenal, dipahami, dan disepakati oleh masyarakat dalam kerangka nilai-nilai positif dan konstruktif. Penggunaan 'urf sebagai salah satu sumber dalam penemuan hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi sejumlah syarat tertentu. Jika ditinjau dari dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar diperbolehkannya 'urf sebagai metode dalam menetapkan hukum, maka dapat ditegaskan bahwa bentuk 'urf yang dimaksud adalah 'urf yang membawa kemaslahatan serta memiliki nilai kebaikan menurut pandangan masyarakat dan syariat.

Dalam studi *Usul fiqh al-'urf* ke dalam tiga kategori, yaitu:

Dari segi objeknya, 'urf dibagi dua : *Al- 'urf al-amali* (perbuatan) kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. *Al- 'urf al-qauli* (perkataan) kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. (Haroen, 1997). Ditinjau dari cakupannya, urf terbagi menjadi dua, yaitu: urf 'Ām (adat istiadat yang berlaku umum), yaitu adat istiadat yang berlaku dan berlaku diberbagai daerah dan diketahui masyarakat luas . urf khāṣṣ (adat istiadat yang khusus atau khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku di tempat dan waktu

tertentu saja, sehingga tidak berlaku secara universal. Dari segi keabsahannya, al-'urf terbagi atas Al-'urf al-sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Al-'urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.

para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:(Al-Zarqa, 1967)

- a) 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang sahih.(Syarifuddin, 2011) Artinya, kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai syariat Islam. Kemaslahatan di sini bersifat objektif, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.(Effendi, 2005) Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika, maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b) 'Urf, baik dalam bentuk umum maupun khusus, serta dalam bentuk tindakan maupun ucapan, memiliki sifat keberlakuan yang universal. Artinya, 'urf diterima dan dijadikan pedoman dalam sebagian besar peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat, serta dianut secara luas oleh mayoritas Masyarakat.
- c) Sebuah 'urf dapat dijadikan landasan hukum apabila telah hidup dan mengakar dalam masyarakat sebelum munculnya peristiwa atau persoalan yang hendak ditetapkan hukumnya. Dengan kata lain, keberadaan 'urf tersebut harus mendahului kasus yang menjadi objek penetapan hukum.
- d) 'Urf tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan kesepakatan yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam suatu transaksi. Dengan demikian, apabila para pihak yang terlibat telah menetapkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing, maka keberlakuan 'urf gugur dan tidak lagi dijadikan rujukan hukum (Salam, 1990).

Berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama membolehkan pemanfaatan al-'urf sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam Persyaratan tersebut tentu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didasarkan pada pertimbangan teologis serta konteks sosial, historis, dan antropologis masyarakat. (Al-Zarqa, 1968). Namun demikian, apabila terjadi pertentangan antara al-'urf dan nash al-Qur'an, maka sulit menentukan siapa otoritas ulama yang paling berhak dalam menetapkan validitas al-'urf sebagai sumber hukum. Terlebih jika pemahaman terhadap teks-teks keagamaan hanya dimonopoli oleh sekelompok kalangan tanpa memperhatikan dimensi makna yang lebih luas, kondisi semacam ini berpotensi melahirkan otoritarianisme dalam tubuh umat Islam.

Jika ditinjau dari objeknya, larangan pernikahan *kerje sara urang* hukum adat masyarakat Gayo, khususnya yang berlaku dalam komunitas *belah Hakim*. Larangan ini dapat diklasifikasikan sebagai al-'urf al-'amali, yaitu bentuk 'urf (kebiasaan) yang berkaitan langsung dengan praktik sosial yang nyata dan berulang, bukan sekadar ungkapan verbal atau keyakinan normatif. Dalam konteks ini, *kerje sara urang* bukan hanya aturan adat yang bersifat simbolik, melainkan telah menjadi norma hidup (*living law*) yang senantiasa dijaga dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Larangan ini termanifestasi dalam tindakan konkret, seperti penghindaran pernikahan antarsesama anggota *belah*, pemberlakuan sanksi adat terhadap pelanggar, serta penguatan norma

melalui tekanan sosial. Dengan demikian, larangan tersebut tidak hanya dijaga oleh lembaga adat formal, tetapi juga ditegakkan melalui mekanisme sosial kolektif yang berfungsi sebagai pengatur perilaku individu dalam masyarakat. Keberadaan dan kesinambungan larangan ini menjadi bukti bahwa '*urf al-'amali* memiliki kekuatan sosial dan budaya yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat Gayo, khususnya dalam konteks hubungan kekeluargaan dan pernikahan.

Jika ditinjau dari cakupannya, larangan pernikahan *kerje sara urang* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khāṣṣ* (kebiasaan khusus), karena penerapannya tidak bersifat universal atau luas, melainkan terbatas pada komunitas tertentu yakni masyarakat adat Gayo, khususnya dalam garis keturunan *belah Hakim*. Kebiasaan ini muncul dan berkembang dalam konteks sosial budaya yang khas, yang ditandai oleh sistem kekerabatan bilateral dan struktur adat yang kompleks. Dengan demikian, norma ini tidak berlaku di luar masyarakat Gayo dan tidak ditemukan dalam masyarakat lain secara nasional, serta tidak diakui dalam kerangka hukum Islam secara umum yang cenderung bersifat lebih universal. Oleh karena itu, praktik ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai '*urf khāṣṣ*, yaitu kebiasaan lokal yang bersifat mengikat dan relevan hanya bagi mereka yang mempercayai dan menjunjungnya dalam hal ini, masyarakat Gayo. Kebiasaan ini dipertahankan sebagai bagian dari identitas kolektif dan warisan budaya mereka, yang diwariskan secara turun-temurun, serta berfungsi sebagai elemen penting dalam membentuk hubungan sosial dan struktur kemasyarakatan. Kekuatan norma ini tidak terletak pada legitimasi formal yang berasal dari hukum agama atau negara, melainkan pada konsensus sosial dan otoritas budaya yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Gayo

Dari sisi legalitasnya dalam perspektif hukum Islam, larangan *kerje sara urang* ini tergolong *al-'urf al-fāṣid*. Dikarenakan larangan *kerje sara urang* tidak memenuhi syarat-syarat '*urf* yang sah untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam, seperti kesesuaian dengan dalil-dalil *syar'i*. Dalam kasus *kerje sara urang*, larangan ini tidak memiliki dukungan eksplisit dari Al-Qur'an maupun Hadis, dan dampak yang di timbulkan penerapan larangan *kerje sara urang* awalnya dimaksudkan sebagai upaya kolektif untuk melindungi garis keturunan dan mencegah potensi konflik akibat perkawinan antar individu yang dianggap masih memiliki kedekatan kekerabatan. Namun, dalam praktiknya, aturan ini justru dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan, seperti terputusnya hubungan kekeluargaan dalam *belah*, pengucilan dari lingkungan sosial karena dianggap mencemarkan nama baik kampung. Serta menghadapi tekanan sosial berat karena di anggap telah melakukan aib yang dapat mendatangkan bala, hingga munculnya pilihan ekstrem dari individu yang tetap memilih menikah satu *belah*. Serta pembebanan denda adat yang di anggap sangat memberatkan bagi mereka yang tetap melakukan pernikahan satu *belah*. Selain itu, terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa apabila hukum adat ini tidak dijalankan, maka akan mendatangkan bala atau musibah akibat sumpah leluhur mereka di masa lalu. Keyakinan seperti ini, apabila diyakini secara mutlak sebagai penyebab datangnya bencana tanpa disandarkan kepada kehendak Allah SWT, dapat menyeret seseorang kepada perbuatan syirik. Hal ini karena kepercayaan tersebut mengandung unsur pengkultusan terhadap leluhur dan meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan gaib di luar kekuasaan Allah, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari larangan tersebut, dari semula sebagai sarana menjaga harmoni sosial, kini mulai menjadi sumber ketegangan dan perpecahan dalam komunitas.

Lebih jauh, terdapat perbedaan pandangan yang semakin menonjol antara para tokoh adat dan ulama terkait legitimasi serta relevansi larangan ini. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh agama dari *belah Hakim*, ketika hukum adat ini ditinjau dari sudut pandang agama, tidak ditemukan dasar *syar'i* yang kuat untuk mempertahankannya. Meskipun demikian, kebiasaan ini tetap

dilestarikan karena telah diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga batasan perilaku dalam komunitas. (Bokhari, 2025). Dalam konteks ini, hukum adat tersebut tidak lagi berdiri sebagai norma yang sah secara teologis, melainkan lebih sebagai instrumen budaya yang ditujukan untuk mengatur struktur sosial dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Pada masa lampau, jumlah anggota masyarakat *Belah* Hakim masih sangat terbatas. Dalam konteks tersebut, perkawinan sesama *belah* jika dilakukan maka anggota *belah* tidak akan berkembang, karena ikatan kekerabatan yang kuat diantara mereka membuat hubungan tersebut dirasakan seperti antar-saudara. Kondisi ini dinilai tidak mampu melahirkan kasih sayang yang mendalam dalam ikatan pernikahan (Ruwaida, 2025). Inilah salah satu hikmah yang mungkin tidak terungkap secara eksplisit oleh para tetua adat terdahulu. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat *Belah* Hakim telah mengalami perkembangan pesat; jumlah penduduk meningkat dan penyebaran keluarga semakin meluas, sehingga identifikasi semarga menjadi semakin sulit dilakukan. kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan larangan pada masa lalu tidak lagi relevan dengan konteks masyarakat saat ini. Dalam kerangka itu, prinsip hukum adat pun bersifat dinamis, dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan sosial yang terus bergeser.

Oleh karena itu mengkaji kembali larangan adat ini di anggap perlu agar selaras dengan '*urf*' yang bisa di jadikan sebagai sumber hukum Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan *Maqasid syariah*. pertama Apa tujuan awal dari larangan ini? Apakah untuk menjaga keharmonisan sosial, mencegah konflik, atau menjaga garis keturunan,? Dengan memahami tujuan dasarnya, kita bisa mempertimbangkan cara baru untuk mencapainya tanpa melanggar nilai-nilai syariat atau merugikan hak individu.

Kedua Tidak semua unsur adat harus ditolak. Seperti menjaga kemurnian garis keturunan dalam satu *belah* atau klan. Menjadika adat ini sebagai batasan bagi masyarakat untuk menjaga agama dan menjaga kerukunan dalam masyarakat memperkuat ikatan solidaritas internal, memperjelas struktur kekerabatan, serta memperkuat nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun bisa dipertahankan. Namun, akan tetapi hukum adat yang menimbulkan dampak sosial seperti merugikan individu, seperti terputusnya hubungan kekeluargaan dalam *belah*, pengucilan dari lingkungan sosial karena dianggap mencemarkan nama baik kampung, Serta menghadapi tekanan sosial berat karena di anggap telah melakukan aib yang dapat mendatangkan bala harus di hindari karena tidak sesuai dengan tujuan syariah.

Ketiga meninjau kembali sistem kekerabatan atau garis keturunan (*belah*) yang menjadi dasar dari larangan tersebut. Selama ini, larangan tersebut umumnya didasarkan pada batasan sosial-kultural yang diturunkan secara turun-temurun, tanpa kajian kritis terhadap relevansinya dalam konteks masyarakat modern maupun kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam. Peninjauan ini bertujuan untuk mengklarifikasi siapa saja yang benar-benar masih dianggap bagian dari kelompok kekerabatan tersebut secara hukum adat dan sosial. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana batas-batas *belah* menjadi kabur karena perpindahan tempat tinggal, pernikahan antar kampung, atau ketidak tahuan generasi muda akan asal-usulnya. Dengan meninjau ulang sistem kekerabatan ini secara objektif, inklusif, dan kontekstual, maka larangan *kerje sara urang* dapat disesuaikan agar tidak lagi menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak individu. Hal ini juga memungkinkan pemisahan antara nilai-nilai adat yang masih relevan dengan unsur-unsur yang perlu ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar bisa terus di jalankan dan di terima oleh masyarakat luas tanpa ada penentangan

CONCLUSION

Larangan *kerje sara urang* yang diberlakukan oleh masyarakat Belah Hakim merupakan bagian dari sistem hukum adat Gayo yang bertujuan menjaga kemurnian garis keturunan dan keharmonisan sosial. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan 'urf, larangan ini termasuk dalam kategori 'urf *fāsid* karena menimbulkan dampak negatif seperti diskriminasi sosial, pembatasan hak individu dalam memilih pasangan, dan potensi praktik keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Larangan ini juga tidak didukung oleh dalil syar'i yang kuat dan tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat modern yang semakin terbuka dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonstruksi hukum adat yang lebih kontekstual dengan cara meninjau kembali sistem kekerabatan, memilah nilai adat yang masih sejalan dengan syariat, serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Integrasi antara hukum adat dan prinsip-prinsip Islam menjadi penting untuk menciptakan tatanan sosial yang tetap berakar pada budaya lokal, namun tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak dasar manusia.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum larangan *kerje sara urang* melalui integrasi pendekatan hukum adat yang dievaluasi berdasarkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat perlu dikaji secara kritis dan kontekstual agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga berbasis lokalitas harus mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini juga mendorong penguatan pendekatan pluralisme hukum dalam wacana yurisprudensi Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami relasi antara hukum adat dan hukum syar'i dalam konteks kontemporer.

REFERENCES

- A. Arita. 2015. "Putusan Adat Tentang Larangan Perkawinan Sara Urang Di Belah Hakim." *tidak di terbitkan*.
- Aisyah, Riha Datul. 2025. "Understanding the Concept of Mahram: Who Is Forbidden to Marry?" *Nian Tana Sikka: Student Scientific Journal* 3(1): 21.
- Al-Gayoni, Yusradi Usman. 2025. "Interview with the Chairman of the Gayon Community."
- Ali, MD. 1985. *Gayo Customary Law, Initial Research on the Relationship between Customary Law and Islamic Law in Society*. Jakarta.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1967. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1968. *Al -Fiqh al-Islam Fi Tsaubih al- Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ansori, Moh. Khoirur Rizqi, Moh. Dahlan, and Ishaq. 2025. "The Tradition of Nyadokaken Pengantin in Osing Tribe Marriages in Indonesia: An Urf Perspective." *Al-Qadha: Journal of Islamic Law and Legislation* 12(1): 3.
- Auni, Luthfi, Abdul Manan, and Al-Yasa Abubakar. 2022. "Factors Changing the Gayo Ethnic Customary Marriage Process in Lut Tawar District, Takengon, Central Aceh, Indonesia." *Samarah: Journal of Family Law and Islamic Law* 6(2): 705.
- Bokhari. 2025. "Interview with Religious Leaders from Hakim Village."
- Coubat, A. Sy. 1984. *Gayo Marriage Customs Kerje Berturen*. Jakarta: Indonesian and Regional Literature Book Project Publishers.
- Donkoh, Sylvester, and John Mensah. 2023. "Application of Triangulation in Qualitative Research." *Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering* 10(1): 6–9.
- Efendi, Anzani. 2025. "Interview with the Traditional Figure of Belah Hakim, June 15, 2025."
- Ependi. 2025. "Interview with Members of the Gayo Traditional Council of Central Aceh."
- Gayo, Ahyar Ari. 2021. *Gayo Customary Law in the Past and Present*. Jakarta: PT Pohon Cahaya.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fikih I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

- Hefni, Mohammad. 2012. "Madurese Women Between Matrilocal Residency Patterns and Patriarchal Power." *KARSA: Journal of Islamic Social and Cultural Studies* 20(2): 214.
- Ibrahim, Mahmud, and Aman Pinan AR Hakim. 2010. *1 Sharia and Customs and Traditions*. Takengon: Muqamammahmuda.
- Idrus, Achmad Musyahid. 2021. "State Leadership Policies from the Perspective of Islamic Jurisprudence." *Jurnal Al-Daulah* 10(2): 124.
- Irwandi. 2025a. "Interview with Members of the Gayo Traditional Council, Bener Meriah."
- Irwandi. 2025b. "Urang According to the Gayo Language as Explained by Ibn Hadjar Laut Tawar Is a Group, Community, Clan in the Gayo Society That Inhabits One Area or Village."
- Iswanto, Sufandi, and Muhammadand Ramazan Haikal. 2019. "Sumang Customs in Gayo Society in Central Aceh Regency." *Sejarah: Journal of History and Humanities Education* 2(2): 4.
- Khallaf, Abd a-Wahhab. 1986. *Ushul Fiqh, 20th Cet.* Beirut: Dar al-Fikr.
- Ludfi, and Ana Filstina Tahtal Fina. 2024. "Dynamics of Parental Involvement in Children's Households: A Study of Patrilocal and Matrilocal Families in Pamekasan." *Mediasas Journal* 7(2): 509.
- Manan, Abdul. 2021. *Metode Etnografi*. Aceh Besar: AcehPo Publishing.
- Najimuddin. 2025. "Interview with Traditional Figures Belah Hakim."
- Nasrun. 2025. "Interview with Traditional Figure Hakim Nosar."
- Nurmansyah, Gunsu. 2019. *Introduction to Anthropology: An Overview of Anthropology*. Bandar Lampung: Aura.
- R. 2025. "Interview with the Perpetrator of Kerje Sara Urang."
- Rahmayanti. 2024. "Parak Marriage in Gayo Society in Islamic Law Studies, in Socius." *Journal of Social Sciences Research* 2(1).
- Rahmayanti, T, Saifullah, Hamdani, Albert Alfikri, Munardi, and Mukhlis M. Nur. 2024. "Parak Marriage in Gayo Society in Islamic Law Studies." *Socius: Journal of Social Sciences Research* 2(1): 108.
- Rita, Awan. 2025. "Interview with the Chief Justice."
- Rizki, Wahyu Fahrul. 2020. "Customs and Practices of Marital Seclusion in Aceh." *Asy-Syir'ah: Journal of Sharia and Legal Sciences* 54(2): 359.
- Ruawaida, Awan. 2025. "Interview with Traditional Leaders."
- Ruawaida, Awan. 2025. "Interview with a Traditional Leader, Belah Hakim."
- Sa'ban, Zakiyuddin. 1968. *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*. Cairo: Daar Nahdhoh Arabiyah.
- Salam, Izzudin bin Abd. 1990. "Qawa'id al-Ahkam Fi Masyalih al- Anam." In *II*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 178.
- Salmona, Michelle, and Kaczynski. 2024. *Qualitative Data Analysis Strategies*, in *How to Conduct Qualitative Research in Finance*. UK: Edward Elgar Publishing.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. 2023a. "Inheritance in Matrilineal, Patrilineal, and Bilateral Kinship Systems." *Al-Mashlahah: Journal of Islamic Law and Islamic Social Institutions* 11(2): 196.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. 2023b. "Inheritance in Matrilineal, Patrilineal, and Bilateral Kinship Systems." *Al-Mashlahah: Journal of Islamic Law and Islamic Social Institutions* 11(2): 196.
- Sukiman. 2020a. *Integration of Theology and Culture in the Economic Activities of the Gayo Tribe: A Philosophical and Practical Model of Economic Activities in the Life of the Gayo Community*. Medan: CV. Manhaji.
- Sukiman. 2020b. *Integration of Theology and Culture in the Economic Activities of the Gayo Tribe: A Philosophical Model and Practice of Economic Activities in the Life of the Gayo Community*. Medan: Manhaji.
- Surya, Achmad, and Hasan Basri. 2020. "The Existence of the Jeret Naru Customary Sanction in the Gayo Community in Central Aceh Regency." 49(4): 263.

- Ungel, Jamhuri. 2017. "Sara Urang Work Prohibition and Village Expansion in Gayo." *Lintas gayo*. <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-dan-pemekaran-kampung-di-gayo/> (April 4, 2025).
- Yustim. 2022. "The Prohibition of Inter-Ethnic Marriage in Minangkabau Culture and Its Implications for Cultural Counseling." *Journal of Office Secretary/Administration* 2.

